



**ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH PADA PRODUK KARTU
DEBIT OTP BSI KC BOGOR PAJAJARAN SUKASARI**

Lonasiah¹, Adi Rahmannur Ibnu², Andri Brawijaya³

Universitas Djuanda, Indonesia

lonasiah2@gmail.com

Abstrak:

Perkembangan teknologi telah merubah perilaku masyarakat ke arah modernisasi yang menuntut masyarakat bergerak dalam mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah pada produk kartu debit OTP BSI dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian ini yakni produk kartu debit OTP BSI. Data primer penelitian ini berupa observasi dan wawancara serta data sekunder penelitian ini berupa skripsi, jurnal, buku, dan artikel. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah produk kartu BSI debit OTP sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yang dibuktikan dengan semua ketentuan yang ada pada fatwa sudah diterapkan pada produk kartu BSI debit OTP.

Kata Kunci: Kartu Debit OTP, Fatwa DSN MUI, Uang Elektronik Syariah.

Abstract:

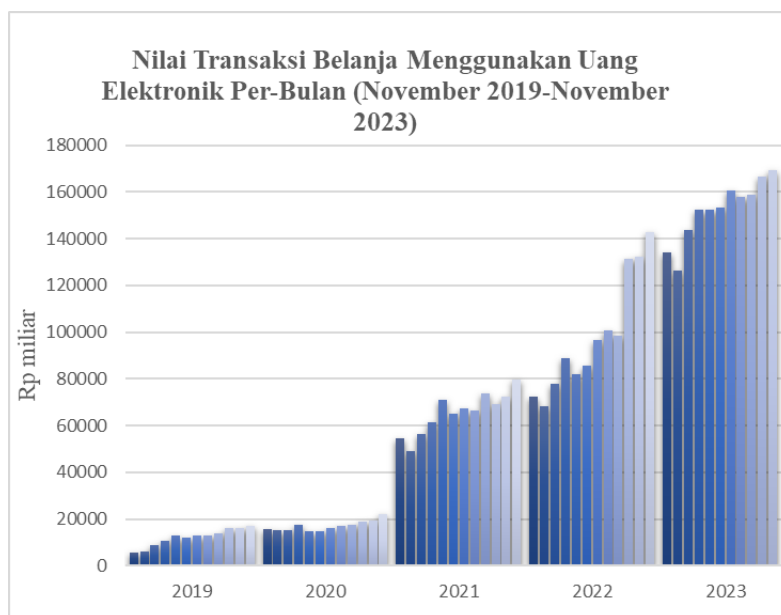
Technological developments have changed people's behavior towards modernization which requires people to move in following the rapid development of technology. This study aims to determine the application of DSN-MUI fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 concerning sharia electronic money on BSI OTP debit card products using qualitative research methods. The object of this research is the BSI OTP debit card product. The primary data of this research are observations and interviews and the secondary data of this research are theses, journals, books, and articles. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model. This research uses validity and reliability tests. The result of this research is that the BSI debit OTP card product is in accordance with the DSN-MUI fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 concerning sharia electronic money as evidenced by all the provisions in the fatwa that have been applied to the BSI debit OTP card product.

Keywords: *OTP Debit Card, DSN MUI Fatwa, Sharia Electronic Money*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah merubah perilaku masyarakat ke arah modernisasi yang menuntut masyarakat bergerak dalam mengikuti cepatnya perkembangan teknologi (Kaffashi & Shamsudin, 2019). Bahkan, sebagian masyarakat melibatkan teknologi dalam kesehariannya, salah satunya dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran, yang awalnya menggunakan pembayaran secara cash money menjadi E-money (Yunita, Komarudin, & Brawijaya, 2020).

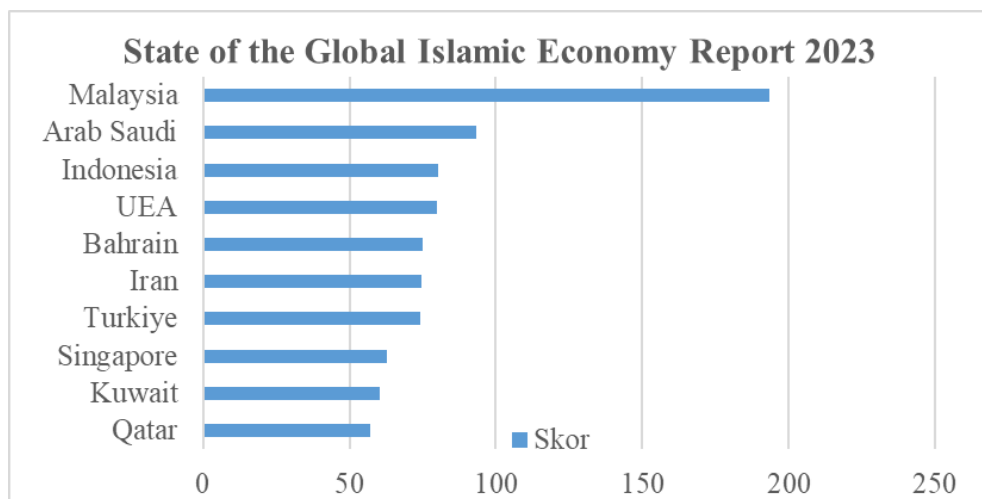
Konsep E-money muncul sebagai respon terhadap kebutuhan transaksi yang lebih cepat, efisien, dan mudah (Gunawan, Sinaga, & WP, 2019). Penerapan uang elektronik juga didorong oleh faktor-faktor seperti inklusi keuangan di mana memberikan akses layanan keuangan bagi mereka yang tidak memiliki rekening (Septiani, Hidayat, & Senjiati, 2018). Hal tersebut dalam mengikuti perkembangan ekonomi semakin pesat supaya menarik, maka bank pun mengeluarkan produk-produk baru salah satunya uang elektronik untuk meningkatkan nasabah. Popularitas uang elektronik ini selalu meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Lashitew, Van Tulder, & Liasse, 2019). Berikut dapat dilihat nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik atau E-money di Indonesia pada November 2019-November 2023:



Gambar 1. Nilai Transaksi Belanja Menggunakan Uang Elektronik/E-Money di Indonesia per Bulan (November 2019-November 2023).

Pada data tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam penggunaan uang elektronik. Penggunaan uang elektronik semakin berkembang menjadi peluang bagi sektor keuangan (Machkour & Abriane, 2020). Salah satunya perbankan syariah dan didorong dengan fakta bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas

penduduk beragama Islam, hal ini bisa menjadi nilai tambah bagi perbankan syariah. Selain itu, perkembangan ekosistem industri halal Indonesia secara global menempati peringkat ke tiga pada SGIE Report tahun 2023:



Gambar 2. State of the Global Islamic Economy Report 2023

Perbankan syariah berperan penting sebagai fasilitator dalam ekosistem industri halal salah satunya dalam hal pembayaran (Rejeb, Rejeb, Zailani, Treiblmaier, & Hand, 2021). Dengan adanya peluang-peluang ini, perbankan syariah bisa bersaing. Pada kenyataannya, menggambarkan masyarakat Indonesia lebih memilih konvensional, sehingga sangat perlu adanya penjelasan tentang kesyariahan pada setiap produk perbankan syariah agar masyarakat lebih mengenal perbedaan antara produk syariah dan konvensional serta dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang akan menggunakan produk perbankan khususnya pada produk uang elektronik.

Sistem dan mekanisme perbankan syariah khususnya dalam menetapkan kesesuaian syariah pada suatu produk dilakukan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah memberikan kewenangan kepada MUI dalam menerbitkan fatwa tentang kesesuaian syariah (Nurlaila, Ibnu, Khoir, & Balgis, 2022). Mendekati akhir tahun 2017 DSN MUI menetapkan fatwa yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat yang menggunakan uang elektronik berbasis syariah, di mana fatwa tentang uang elektronik syariah yaitu uang dengan prinsip-prinsip syariah. Uang elektronik syariah harus terhindar dari transaksi maysir, garar, risywah, ribawi, dan dari transaksi haram lainnya (Rabbani et al., 2021).

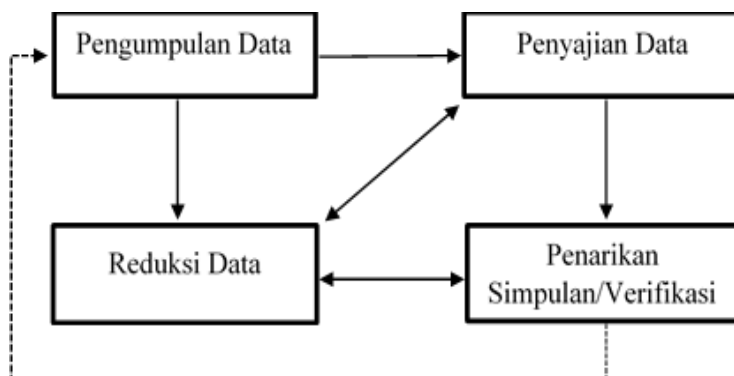
Hal tersebut di dalam praktik lapangan bank syariah masyarakat perlu tahu produk yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga masyarakat dapat transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan telah memenuhi ketentuan dalam fatwa (Jan, Marimuthu, bin Mohd, & Isa, 2019). Masyarakat juga perlu memastikan produk uang elektronik yang digunakan aman dan dapat melindungi dari risiko transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah (Hanif & Lallie, 2021). Hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga tidak ada

kekhawatiran dalam menggunakan uang elektronik dan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang belum menggunakan uang elektronik Syariah (Jonker, 2019).

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Larasati, 2023). Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bogor Pajajaran Sukasari yang beralamat di Jl. Pajajaran No.8, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara kepada Branch Operations and Service Manager dan customer service supervisor, observasi langsung di BSI KC Bogor Pajajaran Sukasari, dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dengan cara memecahkan masalah kemudian ditarik pada kesimpulan yang umum (Larasati, 2023). Teknik analisis data yang digunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Sibarani & Fachry, 2020).



Gambar 1. Proses Analisis Data

Hasil dan Pembahasan

1. Produk Kartu BSI Debit OTP

Kartu BSI Debit OTP yaitu layanan transaksi yang berbasis kartu BSI debit dengan menggunakan kode OTP dalam penggunaan setiap transaksinya, kode OTP bisa didapatkan ketika pemegang melakukan *booking* saldo dan kode ini hanya berlaku selama dua jam. Kartu BSI debit OTP menggunakan akad wadiah, akad wadiah merupakan akad titipan dari pihak pemegang ke pihak penyelenggara, pihak penyelenggara atau bank BSI tidak dapat menggunakan jumlah nominal uang yang ada pada kartu BSI debit OTP, sehingga uang yang ada pada kartu BSI debit OTP sepenuhnya dikelola oleh pemegang.

kartu BSI debit OTP berjenis kartu register yaitu data identitas pemegang kartu terdaftar di pihak penyelenggara atau bank BSI dan semua transaksi tercatat secara system (Rao & Prema, 2019). Perbedaan Kartu BSI debit OTP dengan kartu

debit regular yaitu, kartu BSI debit OTP menggunakan OTP sebagai pin untuk setiap transaksinya, kartu BSI debit OTP harus di daftarkan melalui BSI *mobile*, dan kartu BSI debit OTP lebih aman karena tidak terhubung secara langsung ke rekening sumber.

Kartu BSI debit OTP bisa digunakan untuk tarik tunai di ATM BSI maupun ATM bank lain dan transaksi belanja menggunakan EDC bank manapun. Kartu BSI debit OTP menjaga keamanan dalam bertransaksi dan dapat dijadikan solusi transaksi keuangan yang aman, cepat, dan mudah bagi masyarakat.

kartu BSI debit OTP ada dua jenis, berikut penjelasannya:

- a. Kartu BSI debit OTP silver, kartu jenis silver ini memiliki harga beli Rp 15.000 dengan biaya bulanan Rp 2.000/bulan dan limit *booking* saldo dengan limit 2jt/hari.
- b. Kartu BSI debit OTP gold, kartu jenis gold ini memiliki harga beli Rp 15.000 dengan biaya bulanan Rp 2.000/bulan dan limit *booking* saldo dengan limit 5jt/hari.

2. Produk Kartu BSI Debit OTP dalam Unsur Uang Elektronik Syariah

Kartu BSI Debit OTP memiliki mekanisme penerbitan uang elektronik yang terkait dengan rekening simpanan pemegang kartu. Jumlah nominal uang yang akan digunakan di dalam kartu harus disetor terlebih dahulu ke rekening simpanan melalui teller, setor tunai, atau transfer. Rekening tersebut kemudian digunakan sebagai sumber dana untuk top-up atau pemesanan saldo pada kartu BSI Debit OTP, yang kemudian bisa langsung digunakan untuk berbagai transaksi.

Media penyimpanan uang elektronik pada kartu BSI Debit OTP dicatat secara otomatis melalui sistem elektronik. Saat pendaftaran melalui BSI Mobile, data pemegang kartu akan teregistrasi dan disimpan pada chip yang tertanam di dalam kartu. Kartu ini berfungsi sebagai media elektronik untuk mencatat transaksi berdasarkan underlying transaction-nya.

Pengelolaan uang elektronik pada kartu ini dilakukan langsung oleh Bank BSI. Walaupun kartu BSI Debit OTP tidak dikategorikan sebagai produk tabungan atau simpanan, data transaksi tetap dicatat pada rekening sumber yang terkait dengan produk tabungan milik pemegang kartu. Rekening sumber ini digunakan untuk top-up atau pemesanan saldo yang kemudian ditransfer ke kartu.

Dalam penggunaannya, kartu BSI Debit OTP dapat memenuhi berbagai kebutuhan transaksi pemegangnya. Pemegang kartu dapat melakukan tarik tunai melalui ATM BSI dan ATM bank lain, serta melakukan pembayaran melalui mesin EDC, baik EDC milik Bank BSI maupun bank lainnya.

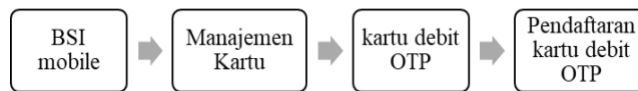
3. Alur dan Mekanisme Produk Kartu BSI Debit OTP

Ada tiga mekanisme pada produk kartu BSI debit OTP yakni mekanisme pendaftaran kartu, mekanisme *booking* saldo, dan mekanisme penggunaan kartu. Berikut penjelasan dari setiap mekanisme:

- a. Mekanisme Pendaftaran Kartu

Nasabah yang ingin memiliki kartu BSI debit OTP bisa datang secara langsung ke kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank BSI yang akan dibantu dan di jelaskan secara rinci oleh pihak customer service, setelah

melakukan pembelian kartu nasabah bisa langsung mendaftarkan kartu tersebut. Berikut alur skema yang lebih lengkap untuk pendaftaran kartu BSI debit OTP:



Gambar 2. Alur Skema Pendaftaran Kartu BSI Debit OTP

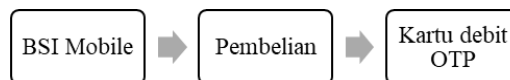
Keterangan:

- Nasabah membuka aplikasi *BSI Mobile* dan klik garis tiga di pojok kiri atas.
- Selanjutnya buka menu manajemen kartu.
- Pilih kartu debit OTP.
- Pilih pendaftaran kartu debit OTP.
- Masukkan nomor kartu BSI debit OTP yang akan didaftarkan.
- Masukkan informasi kartu atau keterangan yang ingin ditambahkan.
- Jika sudah sesuai semua konfirmasi pendaftaran kartu debit OTP.
- Pendaftaran BSI debit OTP berhasil.

Skema tersebut merupakan alur pendaftaran kartu BSI debit OTP. Kartu BSI debit OTP ini hanya bisa di daftarkan melalui *BSI Mobile* saja sehingga sebelum memiliki kartu BSI debit OTP nasabah harus sudah memiliki rekening dan *BSI Mobile* yang akan dijadikan sebagai rekening utama atau rekening sumber untuk kartu BSI debit OTP tersebut.

b. Mekanisme *Booking Saldo*

kartu BSI debit OTP yang sudah didaftarkan bisa langsung digunakan dengan melakukan *booking* saldo terlebih dahulu melalui *BSI Mobile*, *booking* saldo ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Berikut alur skema untuk melakukan *booking* saldo:



Gambar 3. Alur Skema *Booking Saldo* Kartu BSI Debit OTP

Keterangan:

- Buka aplikasi *BSI Mobile* terlebih dahulu dan klik garis tiga di pojok kiri atas.
- Kemudian pilih menu pembelian.
- Pilih kartu debit OTP.
- Pilih rekening yang akan digunakan untuk *booking* saldo atau yang akan dijadikan sebagai rekening sumber.
- Pilih kartu debit OTP yang akan digunakan jika memiliki lebih dari satu kartu debit OTP.
- Masukkan nominal untuk *booking* saldo.
- Masukkan PIN *BSI Mobile*.
- Kemudian konfirmasi *booking* saldo.
- Permintaan kode OTP dan nominal saldo berhasil.

Booking saldo kartu BSI debit OTP dilakukan untuk mendapatkan kode OTP yang akan digunakan untuk transaksi di ATM/EDC, kode OTP akan tertera pada resi *booking* saldo yang sudah dilakukan. *Booking* saldo ini tidak otomatis mendeбет saldo rekening yang dijadikan sebagai rekening sumber akan tetapi saldo rekening sumber akan terdebet jika saldo *booking* digunakan untuk transaksi sehingga jika saldo yang sudah di *booking* tidak digunakan maka saldo di rekening sumber akan tetap sama, dan kode OTP yang tertera di *booking* saldo hanya berlaku selama dua jam saja.

c. Mekanisme Penggunaan Kartu

kartu BSI debit OTP yang sudah melakukan *booking* saldo bisa langsung digunakan untuk bertransaksi. Berikut alur skema dalam menggunakan kartu BSI debit OTP:



Gambar 4. Alur Skema Penggunaan Kartu BSI Debit OTP

Keterangan:

- Melakukan *booking* saldo untuk mendapatkan kode OTP.
- Kartu BSI debit OTP bisa langsung digunakan untuk bertransaksi di ATM/EDC.

Penggunaan kartu BSI debit OTP hanya bisa digunakan untuk transaksi melalui ATM bank BSI dan bank manapun atau melalui EDC bank BSI dan bank manapun, untuk transaksi di ATM bank lain dikenakan biaya seperti umumnya kartu debit reguler dan biaya untuk transaksi di ATM bank lain akan otomatis di debet atau dipotong dari rekening sumber kartu BSI debit OTP, kode OTP yang sudah melewati masa berlakunya (lebih dari dua jam) maka nasabah yang ingin melakukan transaksi harus melakukan *booking* saldo kembali untuk mendapatkan kode OTP yang baru, akan tetapi jika sudah melakukan *booking* saldo sedangkan saldo yang sudah di*booking* tidak digunakan maka saldonya tidak akan berkurang di rekening sumber.

4. Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah pada Produk Kartu Debit OTP BSI

Kartu BSI debit OTP adalah produk bank BSI, kartu BSI debit OTP dikategorikan sebagai uang elektronik syariah. Produk ini merupakan bentuk inovasi teknologi yang dilakukan oleh BSI dikarenakan uang elektronik ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat maka dari itu BSI mengeluarkan produk kartu BSI debit OTP sebagai bentuk inovasi teknologi.

Lembaga keuangan syariah dalam menerbitkan produk-produknya, baik itu bank maupun nonbank sebagai pokok utama pada dasarnya menggunakan akad syariah. Akad syariah ini yang menjelaskan mengenai wewenang dan tanggung jawab kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau bertransaksi, dasar hukum yang menjelaskan akad syariah terdapat pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Kartu BSI debit OTP secara pengertian uang elektronik syariah sudah termasuk dengan uang elektronik syariah, karena kartu BSI debit OTP merupakan kartu yang jumlah nominal uangnya harus disetor terlebih dahulu ke rekening sumber, kartu BSI debit OTP teregistrasi secara sistem ketika melakukan pendaftaran melalui BSI *mobile*, dan kartu ini bukan merupakan simpanan atau tabungan serta sebagai alat pembayaran. Jumlah nominal uang elektronik pada kartu BSI debit OTP merupakan jumlah uang yang ada pada kartu setelah melakukan top up dan dapat digunakan untuk setiap transaksi baik itu tarik tunai ataupun transaksi belanja. Pada produk kartu BSI debit OTP, bank BSI sebagai penerbit atau yang menerbitkan uang elektronik, nasabah atau masyarakat yang menggunakan kartu BSI debit OTP merupakan pemegang uang elektronik, dan pedagang sebagai penerima transaksi pembayaran dari nasabah atau masyarakat yang menggunakan kartu BSI debit OTP.

Akad yang ada pada uang elektronik syariah menurut fatwa DSN-MUI antara pemegang dengan penerbit yaitu akad wadiah atau akad *qardh*, dan akad yang digunakan antara penerbit dengan pihak penyelenggara dan agen layanan keuangan digital yaitu akad ijarah, akad *ju'alah*, dan *akad wakalah bi al-ujrah*. Pada kartu BSI debit OTP akad yang digunakan antara bank BSI dan nasabah yaitu akad wadiah, antara bank BSI dengan pihak penyelenggara memiliki karakteristik akad *ju'alah*, akad yang digunakan dengan pihak agen layanan keuangan digital menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Biaya layanan fasilitas pada uang elektronik syariah menurut fatwa DSN-MUI berupa biaya penggantian media, biaya top up melalui pihak lain, biaya tarik tunai melalui pihak lain, dan biaya administrasi. Pada produk kartu BSI debit OTP, terdapat biaya dalam pembelian kartu yaitu Rp 15.000, biaya ketika melakukan tarik tunai melalui ATM bank lain sama dengan ketentuan kartu debit regular, dan biaya administrasi dikenakan biaya sebesar Rp 2000 per bulan.

Prinsip-prinsip syariah yang harus dihindari pada uang elektronik syariah menurut fatwa DSN-MUI yaitu riba, garar, maysir, *tadlis*, *risywah* dan israf. Pada produk kartu BSI debit OTP antara bank BSI dengan nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan antara bank BSI dengan penyelenggara serta agen layanan keuangan digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan terkait akad dan personalia hukum pada uang elektronik syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI mengatur bahwa akad antara penerbit dan pemegang menggunakan akad wadiah atau akad *qardh*. Dalam produk kartu BSI debit OTP, akad yang digunakan adalah akad wadiah, di mana nasabah menitipkan uang kepada Bank BSI dan dapat diambil kapan saja. Pihak BSI tidak diperkenankan menggunakan uang tersebut kecuali dengan izin nasabah. Jika nasabah memberikan izin, akad berubah menjadi akad *qardh*, dengan ketentuan dan batasan yang mengikuti akad tersebut. Penggunaan kartu BSI debit OTP dibatasi Rp 2.000.000 per hari untuk kartu silver dan Rp 5.000.000 per hari untuk kartu gold, sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah. Selain itu, akad antara penerbit dengan pihak penyelenggara dan agen layanan keuangan digital menggunakan akad ijarah, jualah, dan *wakalah bi al-ujrah*. Pada produk ini, karakteristik akad antara bank dan penyelenggara mengarah pada akad *ju'alah*, di

mana imbalan diberikan setelah transaksi selesai. Agen layanan keuangan digital, yang bertindak sebagai perwakilan bank, menggunakan akad wakalah bi al-ujrah dan mendapatkan fee sesuai kesepakatan.

Ketentuan biaya layanan fasilitas dalam fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa biaya yang dibebankan kepada pemegang uang elektronik harus berupa biaya riil untuk kelancaran penyelenggaraan. Nasabah kartu BSI debit OTP dikenakan biaya sebesar Rp 15.000 untuk pembelian kartu dan biaya administrasi bulanan sebesar Rp 2.000. Biaya ini juga mencakup biaya transaksi, seperti tarik tunai di ATM bank lain yang mengikuti ketentuan biaya kartu reguler. Biaya layanan harus dijelaskan dengan jelas kepada nasabah saat pembelian kartu melalui Customer Service Representative.

Selanjutnya, ketentuan dan batasan penyelenggaraan serta penggunaan uang elektronik syariah mengharuskan transaksi terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf. Kartu BSI debit OTP memastikan transparansi biaya dan menggunakan akad wadiah yang jelas. Pengeluaran kartu ini juga dibatasi setiap harinya untuk mencegah israf, yaitu pengeluaran berlebih. Selain itu, kartu ini terhindar dari transaksi haram, di mana sistem secara otomatis menolak transaksi dengan merchant yang dikategorikan nonhalal.

Dalam hal ketentuan khusus, uang elektronik syariah harus disimpan di bank syariah. Kartu BSI debit OTP sepenuhnya dikelola dan disimpan di Bank BSI. Jika kartu hilang, saldo tetap aman karena dilindungi oleh sistem keamanan OTP (One-Time Password), di mana OTP ini berlaku selama dua jam. Jika tidak digunakan, saldo yang di-booking akan tetap berada di rekening sumber, sehingga saldo tidak akan hilang meski kartu hilang.

Kesimpulan

Penerapan fatwa pada kartu BSI debit OTP menunjukkan bahwa produk ini di BSI KC Bogor Pajajaran Sukasari telah sepenuhnya mematuhi fatwa DSN MUI. Hal ini dapat disimpulkan karena kartu BSI debit OTP sudah memenuhi ketentuan fatwa dalam beberapa aspek. Pertama, dari ketentuan umum, produk ini telah sesuai dengan pengertian uang elektronik syariah, melibatkan pihak-pihak yang relevan, menerapkan akad-akad yang sesuai, menyediakan layanan dengan biaya yang jelas, serta beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kedua, terkait akad dan personalia hukum, terdapat dua jenis akad: akad wadiah antara BSI dan nasabah, serta akad ju'alah dan wakalah bi al-ujrah antara BSI dengan penyelenggara layanan digital dan agen keuangan. Ketiga, dalam hal biaya layanan, kartu BSI debit OTP telah mematuhi ketentuan fatwa dengan menetapkan biaya yang transparan dan sesuai untuk penyelenggaraan uang elektronik. Keempat, dari segi penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik, kartu ini telah diatur untuk menghindari praktik riba, garar, maysir, tadlis, risywah, israf, dan transaksi yang haram, baik dalam penyelenggaraan maupun penggunaannya. Terakhir, kartu BSI debit OTP juga telah memenuhi ketentuan khusus fatwa DSN MUI, yaitu uang yang tersimpan di bank tidak akan hilang meskipun kartu fisiknya hilang.

Daftar Pustaka

- Gunawan, Hendro, Sinaga, Benyamin Langgu, & WP, Sigit Purnomo. (2019). Assessment of the readiness of micro, small and medium enterprises in using E-money using the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) method. *Procedia Computer Science*, 161, 316–323.
- Hanif, Yasmeen, & Lallie, Harjinder Singh. (2021). Security factors on the intention to use mobile banking applications in the UK older generation (55+). A mixed-method study using modified Utaut and Mtam-with perceived cyber security, risk, and trust. *Technology in Society*, 67, 101693.
- Jan, Amin, Marimuthu, Maran, bin Mohd, Muhammad Pisol, & Isa, Mat. (2019). The nexus of sustainability practices and financial performance: From the perspective of Islamic banking. *Journal of Cleaner Production*, 228, 703–717.
- Jonker, Nicole. (2019). What drives the adoption of crypto-payments by online retailers? *Electronic Commerce Research and Applications*, 35, 100848.
- Kaffashi, Sara, & Shamsudin, Mad Nasir. (2019). Transforming to a low carbon society; an extended theory of planned behaviour of Malaysian citizens. *Journal of Cleaner Production*, 235, 1255–1264.
- Larasati, Dewi Citra. (2023). Digitalisasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Sambat Online. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Jisip)*, 12(1), 89–97.
- Lashitew, Addisu A., Van Tulder, Rob, & Liasse, Yann. (2019). Mobile phones for financial inclusion: What explains the diffusion of mobile money innovations? *Research Policy*, 48(5), 1201–1215.
- Machkour, Badr, & Abriane, Ahmed. (2020). Industry 4.0 and its Implications for the Financial Sector. *Procedia Computer Science*, 177, 496–502.
- Nurlaila, Siti, Ibnu, Adi Rahmannur, Khoir, Miftahul, & Balgis, Lilis Fauziah. (2022). Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Syariah, Kualitas Pelayanan Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah: The Influence Of The Implementation Of Sharia Values, Service Quality And Product Excellence On Customer Satisfaction Of Sharia Bank. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 8(2), 156–167.
- Rabbani, Mustafa Raza, Ali, Mahmood Asad Mohd, Rahiman, Habeeb Ur, Atif, Mohd, Zulfikar, Zehra, & Naseem, Yusra. (2021). The response of Islamic financial service to the Covid-19 pandemic: The open social innovation of the financial system. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 85.
- Rao, Vidya, & Prema, K. V. (2019). Light-weight hashing method for user

authentication in Internet-of-Things. *Ad Hoc Networks*, 89, 97–106.

Rejeb, Abderahman, Rejeb, Karim, Zailani, Suhaiza, Treiblmaier, Horst, & Hand, Karen J. (2021). Integrating the Internet of Things in the halal food supply chain: A systematic literature review and research agenda. *Internet of Things*, 13, 100361.

Septiani, Karina, Hidayat, Asep Ramdan, & Senjiati, Ifa Hanifia. (2018). Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No: 116/Dsn-Mui/Ix/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 523–529.

Sibarani, Robert, & Fachry, Mardiana E. (2020). The role of Tamiang's local wisdom in decreasing postpartum depression: A linguistic anthropology study. *Enfermeria Clinica*, 30, 491–493.

Yunita, Nurma, Komarudin, Muhamad, & Brawijaya, Andri. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Layanan Website Bank Syariah Terhadap Perolehan Informasi Nasabah (Studi Bni Syariah Kota Bogor). *Banque Syar'i: Jurnal Llmiah Perbankan Syariah*, 6(1), 1–30.